



PUTUSAN
Nomor 527 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK), diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wana Bakti Blok IV Lantai IV, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. dan kawan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT KUMAI SENTOSA, berkedudukan di Jalan Utama Pasir Panjang Nomor 68, Desa Pasir Panjang, Kelurahan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh I Ketut Supastika selaku Direktur Utama dan Pengurus Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasbi Simatupang, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Simatupang & Partners", beralamat di Palma One Building 7th Floor, Suite 709, Jalan Rasuna Said Kav. X2 Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022; Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Menghukum Tergugat membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam dilahan bekas terbakar sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya untuk pencabutan kembali tanaman yang sudah ditanam;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - a) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300002;
 - b) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300002;
 - c) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300003;
3. Menyatakan Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak) dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kerugian lingkungan hidup kepada Tergugat sebesar Rp1.163.481.616.500,00 (satu triliun seratus enam puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) komponen terperinci sebagai berikut:

No	A. Kerugian untuk Penggantian Biaya	Jumlah (Rupiah)
----	-------------------------------------	-----------------

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari:	
1	Biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar	Rp124.029.000,00
2	Biaya pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup sebesar (catt: "biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan)	Rp2.900.000.000,00
Total keseluruhan (2 komponen)		Rp3.024.029.000,00
terbilang: tiga milyar dua puluh empat juta dua puluh sembilan ribu rupiah		

No	B. Kerugian untuk pengganti Biaya Penanggulangan kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Lingkungan Hidup dan atau kerugian Ekosistem, terdiri dari	Jumlah (Rupiah)
1.	Kerugian ekologis	Rp222.020.250.000,00
2.	Kerugian ekonomis	Rp108.965.397.020,00
3.	Biaya Pemulihan	Rp732.000.000.000,00
4.	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp 26.105.250.000,00
5.	Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management)	Rp 36.000.000.000,00
6.	Biaya Revegetasi	Rp 60.000.000.000,00
	Total keseluruhan (6 komponen)	Rp1.185.090.897.020,00
Terbilang: satu triliun seratus delapan puluh lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah;		

secara tunai melalui Rekening Kas Negara:

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Nomor Rekening : 122-00-0792373-6

Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya demi kelestarian lingkungan hidup (*ex aequo pro natura*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Premature/ *Exceptio Dilatoria*;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Yang Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, tanggal 23 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*);
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT.Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T.50);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp175.179.930.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 26 November 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi semula Penggugat sekarang Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi semula Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan pertanggungjawaban mutlak (*strict Liability*) dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 26 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2021 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/AKTA.PK/2022/PN Pbu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tertanggal 26 November 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, tertanggal 23 September 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Menghukum Tergugat membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam dilahan bekas terbakar sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya untuk pencabutan kembali tanaman yang sudah ditanam;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - a) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor 15060216300002;
 - b) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300002;
 - c) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Pelabuhan dengan Nomor: 15060216300003;
3. Menyatakan Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut *Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak) dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar Rp1.188.114.926.020,00 (satu triliun seratus delapan puluh delapan milyar seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh enam juta dua puluh rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) komponen terperinci sebagai berikut:

No	A. Kerugian untuk Penggantian Biaya	Jumlah (Rupiah)
----	-------------------------------------	-----------------

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari :	
1	Biaya Verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar	Rp 124.029.000,00
2	Biaya pengawasan Pelaksanaan Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup sebesar (catt : "biaya pengawasan pelaksanaan pemulihan)	Rp2.900.000.000,00
Total keseluruhan (2 komponen)		Rp3.024.029.000,00
Terbilang: Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah		

No	B. Kerugian untuk pengganti Biaya Penanggulangan kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Lingkungan Hidup dan atau kerugian Ekosistem, terdiri dari	Jumlah (Rupiah)
1.	Kerugian ekologis	Rp222.020.250.000,00
2.	Kerugian ekonomis	Rp108.965.397.020,00
3.	Biaya Pemulihan	Rp732.000.000.000,00
4.	Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang	Rp 26.105.250.000,00
5.	Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (water management)	Rp36.000.000.000,00
6.	Biaya Revegetasi	Rp 60.000.000.000,00
Total keseluruhan (6 komponen)		Rp1.185.090.897.020,00
Terbilang: Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah		

secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Kehutanan

Nomor Rekening : 122-00-0792373-6
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) perhari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi kelestarian lingkungan hidup (*ex aequo pro natura*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 September 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk menolak gugatan telah salah menerapkan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) pada prinsipnya sama antara apa yang diatur didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena keduanya masih tetap

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan unsur kesalahan dalam penerapan pertanggungjawaban;

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang masih mempertimbangkan jika kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat karena berasal dari Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) sehingga Tergugat harus dilepaskan dari tanggungjawab terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi, adalah pertimbangan yang keliru karena bertentangan dengan hakikat tanggung jawab mutlak itu sendiri yang tetap dianut dalam Undang Undang Cipta Kerja;
- Secara Normatif tanggungjawab mutlak pada pokoknya adalah pertanggungjawaban yang dikenakan tanpa menilai adanya kesalahan, sehingga perubahan *Strict Liability* pada UUPPLH dengan *Strict Liability* pada Undang Undang Cipta Kerja tidak merubah ketentuan tanpa kesalahan tersebut.
- Bahwa terbukti jika terjadinya kebakaran di areal yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga Tergugat harus bertanggungjawab terhadap kebakaran yang terjadi di dalam areal perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 26 November 2021 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan maka Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (KLHK)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK, tanggal 26 November 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, tanggal 23 September 2021;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*);
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak atas peristiwa kebakaran lahan pengelolaan Tergugat yang terletak di Desa Sei Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dalam Peta Lokasi Areal Terbakar Inti PT Kumai Sentosa (bukti surat bertanda T.50);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui Rekening Kas Negara sejumlah Rp175.179.930.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup pada areal tersebut di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 527 PK/Pdt/2023